

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PARIWISATA



Bhayu Rhama, Ph.D,

***KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya***



Visit
Wonderful
Indonesia
2018

Pengembangan Organisasi Pariwisata

- Secara teoritik, organisasi atau institusi adalah suatu bentuk kesatuan unsur 'formal' (kesepakatan) beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, yang secara berkesinambungan mempengaruhi sistem pengelolaan sumber daya, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan pembangunan tertentu.
- Kelembagaan dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dala kehidupan (Cooley, 1964).
- Menurut Israel (1990:11), *"encompasses entities at the local or community level, project management units, parastatals, line agencies in the central government, and soon. An instiutoon can belong to the public or the privetae sector and may also refer to governmentwide administrative functions."*

Keberadaan suatu organisasi yang bergerak dibidang kepariwisataanpada kenyataannya dapat berada ditingkat masyarakat, swasta/insudtri ataubisnis, maupun di tingkat pemerimtah dalam rangka untuk mempermudah pengelolaan dan mempercepat pencapaian tujuan pembanguan kepariwisataan itu sendiri.



Ruang lingkup organisasi kepariwisataan berdasarkan UU No 10/2009:

1. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat

- **Organisasi pemerintah**, merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ke Pariwisata.
- **Organisasi Pemerintah Daerah**, merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
- **Organisasi Swasta/Industri**, merupakan orang atau sekelompok orang (pengusaha) yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata (Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU No 10 Tahun 2009)
- **Organisasi Masyarakat**, merupakan masyarakat yang mengorganisir dan bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut. (Penjelasan Pasal 5 huruf e UU No 10 Tahun 2009)



2. Regulasi dan Mekanisme Operasional bidang kepariwisataan

Otonomi Daerah di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2001 semenjak pemberlakuan sudah memberikan sinyal yang kuat bahwa daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya baik dalam hal pendanaan kegiatan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun, di dalam kenyataannya masih banyak ditemukan berbagai kendala yang menghambat tata kelola kepariwisataan itu sendiri, diantaranya adalah kebijakan pemerintah daerah yang sering tidak jelas akibat dari tumpang tindihnya peraturan pusat dan daerah maupun antar daerah yang sering menjadi satu hal yang banyak dikeluhkan oleh investor dan calon investor yang mau menanamkan modalnya di sektor kepariwisataan.

Mengingat pentingnya aspek regulasi kepariwisataan, maka sangat diperlukan adanya tata-pengaturan regulasi yang baik (good regulation governance/GRD), sehingga sektor publik, swasta, dan masyarakat dapat memperoleh kondisi yang selaras.



Pengembangan SDM Pariwisata

Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan. Sehingga dapat kita pahami pada dasarnya SDM Pariwisata adalah semua orang yang berkecimpung dan atau menyumbangkan usaha pariwisata demi tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.



Pengelompokkan SDM Pariwisata berdasarkan pada penggolongan institusinya

Berdasarkan **UU No. 10 tahun 2009** tentang kepariwisataan, SDM Pariwisata pada intinya dapat digolongkan berdasarkan institusinya sebagai berikut:


- a. Institusi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah
- b. Institusi Swasta/Industri
- c. Masyarakat

NO	SDM PARIWISATA	TINGKATAN KOMPETENSI	KETERANGAN
1	SDM Pemerintah (Aparatur)	Akademisi/peneliti/ilmu wan teknokrat	Perguruan Tinggi Negeri, PNS pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	SDM non pemerintah	Akademisi/peneliti/ilmu wan teknokrat	Perguruan Tinggi Negeri/ lembaga peneliti swasta dan LSM.
3	SDM usaha pariwisata/industri	Professional Tenaga teknis	Usaha pariwisata, pengelola, top hingga low management dan craft level.

Model Pentahelix SDM

PENTAHELIX MODEL

BISNIS SEBAGAI LOKOMOTIF TRANSFORMASI PARIWISATA



Ruang lingkup atau area pengembangan SDM pariwisata

1. **Kompetensi**, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. (UU No. 13/2003 ttg ketenagakerjaan: pasal 1 (10).
2. **Pelatihan**, bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori (Inpres Nomor 15 tahun 1974).
3. **Training skill**, pembelajaran yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan mereka saat ini.
4. **Standar Kompetensi Nasional Indonesia**, kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP No. 23 thn 2004 ttg Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
5. **Sertifikasi**, proses pemberian sertifikasi kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan lepariwisataan (UU No. 10 Thn 2009 ttg Kepariwisata)

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA



Bhayu Rhama, Ph.D,

***KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya***



Visit
Wonderful
Indonesia
2018